SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4), Pasal 79 ayat (2), Pasal 84 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), Pasal 106 ayat (8), Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 ayat (2), Pasal 110 ayat (3), Pasal 111 ayat (5), Pasal 112 ayat (4), Pasal 113 ayat (8), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (4), Pasal 116 ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

17. Peraturan…

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Badan...

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

16. Surat...

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
21. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
23. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka pemungutan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar SKPD Pengelola Retribusi memiliki pedoman dalam:
    a. pemungutan sumber pendapatan dari Retribusi;
    b. pengenaan penjatuhan sanksi administrasi terhadap wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar; dan
    c. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang:
a. tata cara pemungutan Retribusi;
b. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Retribusi;
c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
d. tata cara penghapusan piutang;
e. kerja sama pemungutan;
f. insentif pemungutan Retribusi;
g. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
h. tata cara pemeriksaan Retribusi;
i. tata cara pengenaan sanksi administrasi;
j. tata cara pemberian insentif fiskal; dan
k. ketentuan penutup.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 4

(1) Setiap SKPD/BLUD Pengelola Retribusi wajib memungut Retribusi yang telah menjadi target pendapatan.
(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. transaksi non tunai/*elektronifikasi*; dan
    b. transaksi tunai.
(3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan ke rekening Bendahara Penerimaan melalui fitur yang telah disediakan.
(4) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa *QRIS, EDC, E- Money* maupun alat sesuai dengan perjanjian kerja sama SKPD/BLUD dengan bank yang ditunjuk.

(5) Transaksi…

(5) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk kondisi tertentu yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi non tunai.
(6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga berupa sistem *error*, pemadaman listrik, *blank spot*, dan Wajib Retribusi yang tidak memahami teknologi.
(7) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bruto disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan dan dilakukan secara non tunai.
(8) Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berfungsi sebagai rekening penampungan sementara dan menjadi dasar pembukuan oleh Bendahara Penerimaan.
(9) Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap hari harus bersaldo nihil.
(10) Ketentuan bersaldo nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan pada hari libur.
(11) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penggunaan aset Daerah harus dibayarkan lunas dimuka.
(12) Pembayaran lunas dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan melampirkan surat pernyataan pertanggungjawaban dari Wajib Retribusi.

Pasal 5

Penyetoran dari rekening Bendahara Penerimaan atas pemungutan yang dilaksanakan pada hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

Dalam hal pemungutan tidak memungkinkan secara non tunai maka penyetoran hasil pemungutan yang dilaksanakan pada hari libur oleh petugas pemungut ke Rekening Bendahara Penerimaan dan/atau ke RKUD dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 7

(1) Besaran Retribusi berdasarkan atas Penetapan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD/BLUD Pengelola Retribusi atas pelayanan yang diberikan Daerah.
(2) Dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKRD; dan
    b. dokumen lainnya yang dipersamakan.
(3) Dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi yang dipungut.
(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus ditandatangani oleh pejabat yang menangani penerimaan Retribusi.
(5) Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seperti:
    a. karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran yang telah diPerforasi;

b. surat...

b. surat tanda setoran yang telah divalidasi oleh bank; atau
c. struk pembayaran secara elektronik.

(6) Karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disediakan oleh masing-masing SKPD/BLUD yang membidangi Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan.

(7) Karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib diPerforasi untuk keabsahan tanda bayar, termasuk karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran yang dilakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.

(8) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh BPPRD.

(9) SKPD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan kepada SKPD oleh Wali Kota dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dikecualikan dari kewajiban Perforasi adalah Retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 8

Pendataan obyek dan subjek Retribusi diukur berdasarkan frekuensi setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat dari jasa pelayanan yang diberikan oleh SKPD/BLUD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 9

(1) Wali Kota melalui Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

(2) Permohonan pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

Pemberian pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk jenis Retribusi yang ditetapkan melalui SKRD sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi…

b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 11

(1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
(2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
    a. angsuran pembayaran Retribusi;
    b. penundaan pembayaran Retribusi; dan
    c. pembebasan sanksi administrasi atau denda.
(3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban membayar Retribusi.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 12

(1) Keringanan dan pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan:
    a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
    b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
    c. objek Retribusi terkena Bencana alam atau non-alam.
(2) Pembebasan Retribusi diberikan terhadap Objek Retribusi yang terkena Bencana Alam atau Non-Alam yang terdampak sangat berat.

Pasal 13

Objek Retribusi terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

a. dampak bencana alam atau non alam sangat berat, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 90% (sembilan puluh persen) atau kegiatan usaha Objek Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
b. dampak bencana alam atau non alam berat, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) atau kegiatan usaha Objek Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut;
c. dampak bencana alam atau non alam sedang, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) atau kegiatan usaha yang menjadi Objek Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
d. dampak bencana alam atau non alam ringan, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) atau kegiatan usaha yang menjadi objek Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian...

Bagian Ketiga

Besaran Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 14

(1) Besaran keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Persyaratan Prosedur Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 15

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, adalah sebagai berikut:

a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
d. laporan keuangan perusahaan yang telah disahkan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 16

(1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
(3) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
(4) Pembentukan tim sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(6) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan.
(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

(8) Apabila...

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.

Bagian Kelima
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 17

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi berdasarkan perjanjian kerja sama, adalah sebagai berikut:

a. fotokopi identitas mitra kerja sama yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
d. fotokopi perjanjian kerja sama;
e. hasil Evaluasi Perjanjian Kerja Sama pada tahun berjalan;
f. laporan keuangan mitra kerja sama yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
g. bukti bayar 3 (tiga) tahun terakhir pada periode perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

(1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
(2) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
(3) Pembentukan tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Tim dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(5) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan.
(6) Surat Keputusan Wali Kota atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.

BAB...

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Permohonan Kelebihan Pembayaran

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
    a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
    b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.
(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak terhutangnya Retribusi.

Pasal 21

(1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dengan pertimbangan:
    a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
    b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
(2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi.

Pasal 23

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
c. fotokopi identitas penerima kuasa;

d. bukti…

d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 24

(1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
(2) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
(3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.
(4) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(5) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan Keputusan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(6) Keputusan Wali Kota atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 25

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi menerbitkan SKRDLB.
(2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

Pasal 26

(1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
(2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRD.

(4) Dalam...

(4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
(5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran pajak atau Retribusi ke Pemerintah Daerah.

Pasal 27

(1) Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi mengirimkan SKRDLB kepada Kepala BPKAD atau sebutan lainnya selaku bendahara umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
(2) Kepala BPKAD atau sebutan lainnya selaku bendaharawan umum Daerah menerbitkan:
    a. surat perintah membayar kelebihan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya;
    b. nota debit kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.
(3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
(4) Dalam hal Wajib Retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
(5) Ketentuan mengenai pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengembalian

Pasal 28

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Dasar Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 29

(1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Retribusi.
(2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi oleh Kepala SKPD Pengelola Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
(3) Penetapan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

(1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan:
    a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Wali Kota; dan
    b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Batasan nilai piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

Pasal 31

(1) Penghapusan piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
(2) Jenis piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha;dan
    c. Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 32

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan karena kadaluarsa.
(2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
(3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
    a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
    b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
    c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluarsa;

d. dokumen...

d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluarsa;
c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

(1) Hak untuk penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian...

Bagian Kedua
Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 34

(1) Penyisihan piutang Retribusi bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
(2) Nilai bersih piutang Retribusi yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Retribusi dikurangi dengan penyisihan piutang Retribusi.
(3) Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan piutang Retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 35

Tata cara penyisihan Piutang Retribusi dilakukan dengan tahapan:
a. penentuan kualitas piutang Retribusi;
b. penentuan besaran Penyisihan piutang Retribusi;
c. pencatatan Penyisihan piutang Retribusi; dan
d. pelaporan Penyisihan piutang Retribusi.

Bagian Keempat
Penentuan Kualitas Piutang Retribusi

Pasal 36

(1) Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi menilai kualitas piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
(2) Penilaian kualitas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi piutang Retribusi pada tanggal laporan dengan langkah sebagai berikut:
    a. penilaian kualitas piutang Retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan:
        1. jatuh tempo piutang Retribusi; dan/atau
        2. upaya penagihan piutang Retibusi.
    b. menetapkan kriteria kualitas piutang Retribusi:
        1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
            a) umur Piutang Retribusi adalah 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
            b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
        2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
            a) umur Piutang Retribusi adalah1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
            b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STRD Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas...

3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
   a) umur Piutang Retribusi adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
   b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STRD Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
   a) umur Piutang Retribusi lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
   b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STRD Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran.

Bagian Kelima
Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 37

Penentuan besaran penyisihan piutang Retribusi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditentukan dengan besaran:

a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas lancar;
b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas kurang lancar;
c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada; dan
d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada.

Bagian Keenam
Pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 38

(1) Pencatatan penyisihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Penyisihan Piutang.
(2) Pencatatan penyisihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).
(3) Format pencatatan penyisihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 39

(1) Pelaporan Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d yaitu:
    a. beban penyisihan piutang Retribusi; dan
    b. penyisihan piutang Retribusi tidak tertagih.
(2) Beban penyisihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam laporan operasional.
(3) Penyisihan piutang Retribusi tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
(4) Format laporan operasional dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 40

(1) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi membuat daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
(2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama Wajib Retribusi;
    b. alamat Wajib Retribusi;
    c. nomor pokok Wajib Retribusi;
    d. jenis Retribusi;
    e. tahun Retribusi;
    f. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
    g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
    h. alasan dihapuskan.
(3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
    a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh SKPD Penggelola Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
    b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
    c. hasil audit disampaikan kepada Kepala SKPD Penggelola Retribusi; dan
    d. Kepala SKPD Penggelola Retribusi menyampaikan usulan penghapusan Piutang Retribusi kepada Wali Kota.

Pasal 41

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan oleh tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur SKPD Pengelola Retribusi dan dapat melibatkan SKPD lain.

(3) Tim…

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi.
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala SKPD/BLUD.

Pasal 42

(1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala SKPD/BLUD Penggelola Retribusi mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota.
(2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 43

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi dilakukan dengan cara menutup e*kstrakomtabel* dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB VIII
KERJA SAMA PEMUNGUTAN

Pasal 44

(1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan aparatur sipil negara dan/atau tenaga honorer pada SKPD/BLUD Pemungut Retribusi.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. perorangan;
    b. badan usaha; dan
    c. masyarakat.
(4) Kerja sama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandasi dengan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/BLUD dan tidak dapat didelegasikan.
(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sedikitnya memuat:
    a. dasar perjanjian;
    b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
    c. lokasi;
    d. besaran imbal jasa;
    e. jangka waktu kerja sama; dan
    f. hak dan kewajiban para pihak.
(6) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara bulanan/harian/sesuai dengan persentase besaran Retribusi yang disetorkan dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan nilai kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(7) Imbal jasa yang diberikan untuk pihak ketiga harus dianggarkan pada APBD, sebagai belanja dan selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.

(8) Imbal...

(8) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan pada SKPD/BLUD Pengelola Retribusi berdasarkan target Retribusi.
(9) Belanja dan pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui uang persediaan maupun ganti uang.
(10) Pembayaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan pembayaran belanja transaksi non tunai.
(11) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD atau rekening BLUD secara bruto.
(12) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan Oleh SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 45
(1) SKPD pemungut Retribusi dapat diberikan insentif pemungutan berdasaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan dan/atau kriteria objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 46
Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 47
Insentif pemungutan Retribusi dianggarkan pada masing-masing SKPD Pengelola Retribusi melalui APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 49
(1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dapat memanfaatkan penerimaan Retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan...

(2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai:
   a. imbal jasa;
   b. pengembangan fasilitas Objek Retribusi;
   c. pemeliharaan fasilitas Objek Retribusi;
   d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
   e. peningkatan kualitas pelayanan public di Daerah.

(3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dalam bentuk belanja pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 50

Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 51

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 52

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 53

(1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
   a. pemeriksaan sederhana;dan
   b. pemeriksaan lengkap.

(2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi tertentu untuk tahun berjalan

(3) Pemeriksaan…

(3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor dan di tempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis Retribusi untuk tahun berjalan dan atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   a. pemberian dan atau pencabutan NPWRD;
   b. pemberian dan atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi;
   c. penentuan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu masa Retribusi bagi Wajib Retribusi;
   d. Wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan
   e. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

Bagian Ketiga
Norma Pemeriksaan

Pasal 54

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan Retribusi dan Wajib Retribusi.

Pasal 55

Wajib Retribusi pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
c. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
d. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTRD;
e. Wajib Retribusi wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
f. Wajib Retribusi wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
g. Wajib Retribusi wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
h. Wajib Retribusi wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
i. Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian...

Bagian Keempat
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 56

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan.

Pasal 57

(1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara:
   a. memeriksa Tanda Pelunasan Retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi;
   b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
   c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
   d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;
   e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
   f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan; dan
   g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
(2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
   a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan Retribusi, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
   b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
   c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
   d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa; dan/ atau
   e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
(3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal...

Pasal 58

(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
(2) Apabila penghitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam SKRDKB, SKRDKBT atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTRD, maka perbedaan besarnya Retribusi tersebut diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 59

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
(3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi.
(4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan SKRD dan atau STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 60

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

(1) Terhadap Wajib Retribusi yang terlambat membayar Retribusi terhutang atau kurang bayar Retribusi terhutang akan dilakukan penagihan oleh SKPD/BLUD pengelola Retribusi berkenaan.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak melunasi kewajiban membayar Retribusi maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan menggunakan Objek Retribusi dimaksud.
(3) Objek Retribusi sebagaimana ayat (2) dapat dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah ke Wajib Retribusi lain.
(4) Apabila pelunasan dilakukan oleh Wajib Retribusi setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan maka Wajib Retribusi dapat menggunakan kembali Objek Retribusi tersebut sejak 1 (satu) bulan setelah pelunasan.

Pasal…

Pasal 62

(1) Terhadap Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran Retribusi melalui transaksi non tunai dan terlambat membayar Retribusi terhutang atau kurang bayar Retribusi terhutang akan dilakukan penagihan oleh SKPD/BLUD Pengelola Retribusi berkenaan.
(2) Besaran Retribusi yang harus dilunasi didasarkan pada berita acara hasil rekonsiliasi.
(3) Apabila besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi maka objek Retribusi dimaksud tidak dapat digunakan/disegel oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu
Administrasi dan Tata Cara Pemberian
Kemudahan Retribusi

Pasal 63

Pemberian kemudahan Retribusi dilakukan berdasarkan prinsip:
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 64

(1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian kemudahan Retribusi.
(2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat dan/atau investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
(3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian kemudahan Retribusi kepada masyarakat.
(4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d adalah bahwa Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian kemudahan Retribusi.
(5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e adalah bahwa Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal...

Pasal 65

Tata cara pemberian kemudahan pada Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. kriteria pemberian kemudahan Retribusi;
b. bentuk pemberian insentif Fiskal dan kemudahan Retribusi;
c. dasar penilaian pemberian kemudahan Retribusi; dan
d. tata cara pemberian kemudahan Retribusi.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Kemudahan Retribusi

Pasal 66

Pemberian kemudahan dalam Retribusi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; dan
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Retribusi

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

Pasal 68

(1) Selain memberikan insentif fiskal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa:
    a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
    b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
    c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
    d. pemberian keamanan dan kenyamanan; dan
    e. penyediaan sarana dan prasarana.

(2) Penyediaan...

(2) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
    a. informasi potensi ekonomi daerah;
    b. rencana tata ruang wilayah Kota; dan
    c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
(3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi Daerah sesuai dengan peruntukannya.
(4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan system perizinan terintegrasi secara elektronik.
(5) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
(6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
    a. jaringan listrik;
    b. jalan;
    c. transportasi;
    d. jaringan telekomunikasi; dan
    e. jaringan air bersih.
(7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 kepada masyarakat dan/atau investor.
(2) Pemberian insentif dan kemudahan Retribusi kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
(4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

Bagian Keempat
Dasar Penilaian Pemberian Kemudahan Retribusi

Pasal 70

Wali Kota menetapkan masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Retribusi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.

Bagian...

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Kemudahan Retribusi

Pasal 71

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara:
    a. bagi investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan:
        1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
        2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas Perusahaan;
        3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
        4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
        5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
        6. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
    b. bagi investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, dilampiri dengan:
        1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
        2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas Perusahaan;
        3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
        4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
        5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
        6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
        7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
        8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
        9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
        10. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 4);
b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33);
c. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 5);
d. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17);
e. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 11);
f. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Lapangan Aspal Dr. Murjani dan Pemakaian Gedung Bina Satria (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 14);
g. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Tanah pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 23);
h. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Tempat Olahraga, Sarana Hiburan dan Fasilitas Lainnya pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 69);
i. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 35);
j. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 47);

k. Peraturan...

k. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 48);
l. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 15);
m. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 18);
n. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 29);
o. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 37);
p. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 22);
q. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 23);
r. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Formula Perhitungan dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 32);
s. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 75 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 75);
t. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 23);

u. Peraturan...

u. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 50),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 November 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 36

LAMPIRAN…

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

A. Tabel Besaran Pengurangan Retribusi

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan (paling banyak)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi	50 % (Lima Puluh persen)
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah Daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	
		c. Objek Retribusi terkena bencana	1) Objek Retribusi terkena dampak bencana berat	
			2) Objek Retribusi terkena dampak bencana sedang	
			3. Objek retibusi terkena dampak bencana ringan	
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	50 % (Lima Puluh persen)

No…

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	
		c. Objek Retribusi terkena bencana	1) Objek Retribusi terkena dampak bencana berat	
			2) Objek Retribusi terkena dampak bencana sedang	
			3) Objek retibusi terkena dampak bencana ringan	
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
		c. Objek Retribusi terkena bencana	1) Objek Retribusi terkena dampak bencana berat	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			2) Objek Retribusi terkena dampak bencana sedang	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			3) Objek retibusi terkena dampak bencana ringan	25 % (Dua Puluh Lima persen)

B. Tabel Besaran Keringanan

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
1	2	3	4	5
1	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah / pemerintah daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		c. Objek Retribusi terkena bencana	Objek Retribusi terkena dampak bencana berat, ringan dan sedang	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitaan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran Paling

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
				banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi / denda
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitaan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		c. Objek Retribusi terkena bencana	1) Objek Retribusi terkena dampak bencana berat	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
			2) Objek Retribusi terkena dampak bencana sedang	Penundaan pembayaran paling lama6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
			3) Objek retibusi terkena dampak bencana ringan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan Pembebasan sanksi administrasi atau denda

C. Tabel...

C. Tabel Tolak Ukur Pembebasan

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur Pembebasan
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat dan kondisi ekonomi serta keadaan yang tidak normal yang ditetapkan oleh SKPD
2	Retribusi Jasa Usaha	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat dan kondisi ekonomi serta keadaan yang tidak normal yang ditetapkan oleh SKPD
No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur Pembebasan
1	2	3	4
3	Retribusi perizinan tertentu	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	1. Bangunan milik pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan 2. Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat dan kondisi ekonomi serta keadaan yang tidak normal yang ditetapkan oleh SKPD

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

FORMAT PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI

NO	URAIAN	KUALITAS	JUMLAH	PERSENTASE PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
J u m l a h					

....

....

Mengetahui
Kepala SKPD

.....

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL DAN NERACA

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
1	2	3	4	5

Mengetahui
Kepala SKPD

.....

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY